



PUTUSAN

Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:

PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS), beralamat di Perumahan Keledang Mas Baru Jalan HM. Ardans No. 1 Sungai Keledang Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **H. KANDHY HARIBOWO** dilahirkan di Malang tanggal 06 Mei 1959, Warganegara Indonesia, selaku Direktur Utama PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS) bertempat tinggal di Jalan Delima Dalam No. 37 RT. 052 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum pada Kantor Kuasanya tersebut dibawah ini:

- 1. Yafet Deppagoga, S.H.; dan**
- 2. Andris Patolamo Sakudu, S.H.**

Para Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara “YAFET DEPPAGOGA, SH REKAN”, yang kesemuanya warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. W. Sudirohusodo Gang 11 No. 60, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2013.

Halaman 1 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI KUTAI TIMUR, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi
Sangatta, Kabupaten Kutai Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **HAMZAH DAHLAN, SH**, Advokat, Kewarganegaraan Indonesia,
Beralamat kantor di Jl. Jend. Sudirman Komplek Bandara Balikpapan
Blok G No. 7 Balikpapan;
2. **AGUS WALUYO, SH**, Advokat, Kewarganegaraan Indonesia,
Beralamat kantor di Jl. Jend. Sudirman Komplek Bandara Balikpapan
Blok G No. 7 Balikpapan;

Dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/S.Kuasa/HK/VII/2013
tertanggal 8 Juli 2013;

Dalam hal ini memberikan tugas kepada :

1. **NORA RAMADANI, SH, MH**, PNSD Kabupaten Kutai Timur,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Plt.Kepala Bagian Hukum
Setkab Kutai Timur;
2. **ELIN AGVANISFIYANTI, SH**, PNSD Kabupaten Kutai Timur,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub. Bagian Perundang-
undangan pada Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;
3. **M.FATHURAHMAN, SH**, PNSD Kabupaten Kutai Timur,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 180/02/S.Tugas/HK/VII/2013 tertanggal

8 Juli 2013 ;

Kesemuanya dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor Jl.

Jend. Sudirman Komplek Bandara Balikpapan Blok G No. 7 Balikpapan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 17/PEN/2013/PTUN.SMD tanggal 25 Juni 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :17/PEN.PP/2013/PTUN-SMD tanggal 27 Juni 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/Pen-HS/2013/PTUN.SMD tanggal 17 Juli 2013 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- Telah mendengarkan keterangan saksi dan ahli dipersidangan;
- Telah mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Juni 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Juli 2013 dengan Register

Halaman 3 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Yang menjadi obyek sengketa adalah :

Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008, baru diketahui oleh Penggugat setelah disekitar bulan April tanggal 24 tahun 2013 dari Saudara Amsar pegawai PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, maka apa yang Penggugat ajukan telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini menurut hukum masih dalam tenggang waktu yang tentukan oleh Undang-undang.
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008 tersebut diatas telah masuk ke dalam Izin Usaha Perkebunan Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuasa Sejahtera (Penggugat) Sesuai Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 776/Menhut-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000 dan merupakan kawasan budidaya no kehutanan eks PT.Hanurata berdasarkan Tata Batas definitif dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur yang telah ditata batas secara definitif oleh Planologi Departemen Kehutanan Berau dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tentang kawasan hutan yang dilepaskan adalah 19.950 Ha.
4. Bahwa kepentingan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur yang **sebagian lokasi seluas \pm 1.391 Ha** tersebut masuk dalam izin Usaha Perkebunan, tentunya hal ini sangatlah merugikan kepentingan hukum Penggugat, oleh karena Penggugat telah terlebih dahulu sebagai pemegang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Menteri Kehutanan dan

Halaman 5 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan, sesuai Surat Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000 perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur.

5. Bahwa sebelum Penggugat memperoleh Persetujuan Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan, sesuai Surat Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000 perihal Persetujuan Izin Usaha perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur tersebut, Penggugat terlebih dahulu mendapat Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada *PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (Penggugat)* Sesuai Surat Keputusan KDH Tingkat II Kutai Nomor : 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 dan mendapat Persetujuan prinsip pencadangan Kawasan Hutan untuk HPH tanaman Perkebunan seluas \pm 18.500 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur kepada PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Penggugat), sesuai Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1960/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999.
6. Bahwa setelah Penggugat memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, sesuai surat Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000 perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur tersebut, Penggugat juga telah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sesuai aturan yang berlaku antara lain sebagai berikut :



- 6.1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2000 dikeluarkan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 20/Menhutbun-II/2000 tentang Persetujuan Dokumen AMDAL, RKL dan RPL Perkebunan dan Pabrik Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera.
- 6.2. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2001 dikeluarkan Berita Acara pelaksanaan tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera.
- 6.3. Pada tanggal 31 Juli 2001 dikeluarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 752.212/2561/DK-II/2001 tentang Laporan hasil pemeriksaan titik batas Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
- 6.4. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2004 Penggugat mendapat persetujuan Pelepasan dari PT. Hanurata Coy. Ltd dengan Surat Nomor : 504/DIR/A/XI/2004.
- 6.5. Pada tanggal 22 September 2006 dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Kehutanan UPTD PLANOLOGI KEHUTANAN SAMARINDA tentang laporan Hasil Orientasi Batas Pelepasan Kawasan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau Provinsi kalimantan Timur Panjang : 71.747,00 Meter dengan Luas : 19.950.00 Hektar.
- 6.6. Pada tanggal 9 Januari 2009 dilekuarkan Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : 5.6/Menhut-II/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera.
- 6.7. Pada tanggal 9 Januari 2009 dikeluarkan Surat Menteri Kehutanan RI yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 5.7/Menhut-II/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera.

Halaman 7 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



6.8. Pada tanggal 12 Mei 2009 dikeluarkan Surat Menteri RI Nomor : 5.351/Menhut-IV/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera.

6.9. Pada tanggal 10 Agustus 2009 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.465/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 265/KPTS-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Penguasaan Hutan kepada PT. Hanurata Coy Ltd atas Areal Hutan 151.600 Ha di Provinsi Kalimantan Timur.

7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, yang mana Bupati Kutai Timur tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus dilakukan Pejabat Daerah sebelum memberikan Izin Usaha Perkebunan sehingga keputusan yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi BAB IV mengenai Tata Cara Pemberian Izin Lokasi pada pasal 6 ayat 1, 4 dan 5 serta pasal 7 ayat 2 dan syarat-syarat memperoleh izin Usaha Perkebunan seperti yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK-350/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada pasal 10 butir e, f dan k, yang mana lokasi/areal Izin Usaha Perkebunan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur telah masuk dalam areal Izin Usaha Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Penggugat) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, sesuai surat Nomor : 776/Menhutbun-II/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 29 Juni 2000 perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur, merupakan kawasan budidaya non kehutanan eks PT. Hanurata berdasarkan Tata Batas definitif oleh Planologi Departemen Kehutanan Kalimantan Timur dan mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Kutai Timur, Kepala Dinas Kehutanan Berau dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur kawasan hutan yang dilepas adalah 19.950 Ha. Sehingga pemberian izin tersebut tidak bersifat proses prosedural/formal, hal ini telah sesuai dengan maksud dari pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan membuktikan pula bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya asas Kecermatan (zorgvuldigheids beginsel) dan kepastian Hukum yakni dengan tidak mempertimbangkan dengan cermat semua fakta dan sikap inkonsistensinya pada saat menandatangani Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera sesuai Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000.

8. Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 9 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dimana Surat Keputusan Bupati Kutai Timur dibuat dengan fakta-fakta yang keliru serta melanggar Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas-asas kecermatan dan kepastian hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Izin Usaha Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Penggugat) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, sesuai Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000, dengan demikian sangatlah beralasan apabila Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dinyatakan Batal atau tidak Sah sekaligus mohon agar Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan kiranya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- I. Penggugat Tidak Punya Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Mengajukan Gugatan :

Bahwa dalam posita gugatan, selalu yang menjadi *fundamentum petendi* Penggugat adalah tentang Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang dihubungkan dengan pemberian Surat Keputusan KDH Tingkat II Kutai Nomor : 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa sawit kepada Penggugat ;

Dalam hal ini Penggugat mungkin terlupakan bahwasanya Izin Lokasi dan Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan **bukanlah** suatu alas hak atas suatu areal untuk keperluan tertentu, akan tetapi hanya merupakan dasar untuk mengurus dan mengajukan hak-hak atas tanah, dalam hal ini Hak Guna Usaha (HGU) untuk melakukan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit kepada pihak badan Pertanahan Nasional (BPN), di mana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat ;

Halaman 11 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



Bahwa perlu Tergugat ingatkan kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan BAB I Pasal 1 angka 1 Bagian Ketentuan Umum **Peraturan Menteri Negara agrarian/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999** tentang Izin Lokasi, dinyatakan pada hakekatnya **IZIN LOKASI** diartikan sebagai : *“Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya”*;

Kemudian dalam BAB III Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN a quo, diatur lebih lanjut :

Pasal 5 :

- 1) *Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :*
 - a. *Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 tahun ;*
 - b. *Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 Tahun ;*
 - c. *Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 tahun ;*
- (2) *Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi ;*
- (3) *Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.*
- (4) *Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh Pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :*



a.

b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat ;

Bahwa dari bunyi ketentuan perundang-undangan tersebut, maka apabila Penggugat menyatakan telah mendapat Izin Lokasi dari KDH Tingkat II Kutai di tahun 1999, maka dalam kesempatan maksimal Penggugat hanya diberikan waktu selama 4 tahun untuk mengajukan perolehan Hak Atas Tanah (HAT)-nya kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau sampai dengan tahun 2004 , yang apabila tidak, maka areal yang diberikan Izin Lokasinya tersebut dapat dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil Eksepsi ini, perlu Tergugat sampaikan bahwa diatas areal Izin Lokasi seluas \pm 1.391 Ha sebagaimana yang diklaim Penggugat, saat ini justru telah terbit dan diberikan Hak Guna Usaha (HGU)-nya oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada PT.Umaq Tukung Mandiri Utama ;

Berkaitan dengan **Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 776/Menhutbun-II/2000** tanggal 29 Juni 2000 yang selalu Penggugat jadikan dasar gugatannya, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 4** dan **Pasal 6 ayat (1)** Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/3/2002 (yang juga disinggung Penggugat dalam posita gugatannya angka 7), dapat Tergugat kutip sebagai berikut :

Pasal 4 :

1) *Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya 25 Ha atau lebih wajib memiliki IUP ;*

Pasal 6 :

Halaman 13 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



1) IUP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh:

- a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas wilayah Daerah Kabupaten dan atau Kota ;
- b. Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota ;

2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standard teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan ;

Bahwa dari bunyi ketentuan di atas, maka Tergugat tidak menemukan korelasi dasar hukum Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang diperoleh Penggugat dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI, yang kemudian terus Penggugat urus perizinannya hingga terbit surat-surat :

- Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.6/Menhut-II/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Posita gugatan angka 6.6) ;
- Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.7/Menhut-II/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Posita gugatan angka 6.7) ;
- Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.351/Menhut-IV/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Posita gugatan angka 6.8) ;



Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/3/2002 yang sudah berlaku efektif dari tanggal 23 Mei 2002, kewenangan pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut telah menjadi kewenangan **GUBERNUR** (untuk wilayah perkebunan yang melintasi 2 Kabupaten/Kota atau lebih, dan menjadi kewenangan **BUPATI /WALIKOTA**, bila wilayah perkebunannya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota ;

Di mana secara de jure, Penggugat justru mengakui sendiri dalam Posita Gugatan angka 3 bahwasannya areal yang diklaim Penggugat berdasarkan Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut merupakan **KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (KBNK)**, sehingga seyogianya justru tidak memerlukan izin dari Menteri Kehutanan RI sebagaimana yang dilakukan Penggugat ; Fakta ini sudah cukup menjelaskan bahwa Penggugat sebenarnya menurut hukum harus dipandang tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah (legal Standing) sehingga berhak mengajukan tuntutan sengketa TUN apapun di atas areal lokasi seluas ± 1.391 Ha sebagaimana yang dimohonkan, mengingat Penggugat telah mengajukan surat-surat yang tidak memberikan kewenangan, pendelegasian maupun hak kepada Penggugat, karena sifatnya yang “salah alamat” sehingga menjadi bertentangan dengan hak dan kewajibannya ;

Bahwa oleh karena dalil eksepsi ini sudah masuk dalam bahasan pokok perkara (konvensi), maka akan Tergugat kupas lebih jauh lagi dalam bagian konvensi Jawaban Tergugat ;

II. Gugatan Penggugat Bersifat Premature (Terlampau Dini) :

Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung di atas, maka saat ini, di atas lahan seluas ± 1.391 Ha yang Penggugat klaim ada Hak Usaha Perkebunan (IUP) nya

Halaman 15 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



tersebut dalam perkara in casu, **saat ini telah terbit Hak Guna Usaha (HGU)** yang diterbitkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dan atas nama PT.Umaq Tukung Mandiri Utama ;

Karenanya, sebelum memohon melalui Peradilan TUN agar membatalkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT.Umaq Tukung Mandiri Utama (Objek Sengketa), maka Penggugat seharusnya terlebih dahulu dan *urgent* untuk memohon pembatalan HGU yang sudah diperoleh PT.Umaq Tukung tersebut dari BPN. Karena bukanlah keberadaan Hak Atas Tanah (HAT) jauh lebih penting dan krusial untuk diuji sebelum memohonkan pembatalan IUP PT.Umaq Tukung Mandiri Utama (PT.UTMU) sebagaimana yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo ? ;

Fakta ini tentu menjadikan gugatan sengketa TUN yang diajukan Penggugat yang memohon pembatalan IUP PT UTMU (SK Objek Sengketa), merupakan hal yang terlampau dini (premature) ;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :

Bahwa Tergugat bersama ini mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar segala apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Bagian Eksepsi di atas, dapat termuat dan terulang kembali secara utuh dan mutatif dalam Bagian Konvensi ini, sepanjang ada relevansinya ;

Selanjutnya, setiap Posita Gugatan Penggugat, akan Tergugat berikan tanggapan/dalil sangkalan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas atas posita-posita Gugatan Penggugat angka “1”, “2”, “3” dan “4” mengingat sebagaimana telah Tergugat singgung dalam Bagian Eksepsi di atas, Penggugat sebenarnya sudah tidak mempunyai kedudukan hukum apapun lagi (sepanjang berkenaan dengan lahan seluas ± 1.391 Ha yang Penggugat nyatakan bertumpang-tindih dengan IUP yang ada pada Penggugat). Karenanya Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menguji dan memohonkan



pembatalan terhadap Surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Umaq Tukung Mandiri Utama (“PT.UTMU”), sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 9** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa segala macam surat-surat yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatannya adalah merupakan “surat-surat lama” yang pada kenyataannya tidak pernah Penggugat tindaklanjuti dengan serius menjalankan usaha budidaya perkebunannya, khususnya di areal seluas ± 1.391 Ha sebagaimana yang Penggugat mohonkan pembatalannya dalam perkara a quo ;

Bahwa seperti yang juga Tergugat singgung dalam Bagian Eksepsi, apabila Penggugat benar telah memperoleh Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit sesuai Keputusan KDH Tingkat II Kutai Nomor : 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 (tahun 1999), maka berdasarkan ketentuan-ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (4) huruf “d” Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang *Izin Lokasi*, maka apabila dalam waktu maksimal (selama 4 tahun) Penggugat tidak mampu mendapatkan/mengurus perolehan Hak Atas Tanah-nya dalam bentuk Sertifikat HGU dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka lahan/areal tersebut menurut hukum dapat dilimpahkan/diberikan oleh Tergugat kepada pihak (perusahaan) lain ;

Bahwa dalam kaitannya dengan kaidah hukum tersebut, maka sudah benar dan tepat apabila Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 500/057/Eko.2-/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang *Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Umaq Tukung Mandiri Utama untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 12.500 Ha di Kecamatan sandaran Kabupaten Kutai Timur (SK Objek Sengketa),*

Halaman 17 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



yang saat ini bahkan telah ditindaklanjuti oleh Pihak PT.UTMU dengan telah memperoleh Sertifikat HGU dan Badan Pertanahan Nasional ;

Bahwa pernyataan telah “benar” dan “tepat” atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan SK Objek Sengketa, kiranya dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bila Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi dari KDH Tingkat II Kutai untuk menjalankan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit (di tahun **1999**), maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf “d” *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999* tentang Izin Lokasi, Penggugat menurut hukum hanya diberikan waktu maksimal sampai tahun **2004** untuk mendapatkan Perolehan Hak Atas tanah, yang apabila tidak, maka areal/ lahan yang diberikan Izin Lokasinya kepada Penggugat tersebut dapat diberikan/ dilimpahkan kepada pihak (perusahaan) lain yang memenuhi syarat ;
- Bahwa penerbitan SK Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, yakni Pasal 6 ayat (1) huruf “b” **Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/ 3/2002**, yang menyatakan bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi lahan usaha perkebunan tersebut berada di wilayah daerah Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 17 ayat (5) **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004** tentang Perkebunan, yang berbunyi :
“Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota”;
- Bahwa secara khusus (lex specialis), tergugat juga telah memenuhi aturan-aturan yang berlaku di Daerah Kabupaten Kutai timur dalam menerbitkan SK Objek Sengketa,



yakni sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku Kepala Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam :

- **Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 261 Tahun 2002** tentang

Pedoman Perizinan Usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Timur :

Pasal 4 ayat (1) :

“Usaha Budidaya Perkebunan yang luasnya 25 hektar atau lebih wajib memiliki IUP” :

Pasal 6 ayat (1) :

“IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh Bupati Kutai Timur setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Pengendali Pembangunan Perkebunan Daerah Kabupaten Kutai Timur” ;

Pasal 13 :

“Bupati setelah menerima permohonan Izin Usaha Perkebunan dari Pemohon dan mendapatkan pertimbangan teknis Tim Pengendali Pembangunan Perkebunan Daerah dalam jangka waktu tertentu memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan Izin Usaha Perkebunan”;

Pasal 15 :

“Dalam hal Bupati menyetujui permohonan Izin Usaha Perkebunan, maka Bupati dalam jangka waktu tertentu memberikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha Perkebunan”;

- **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005** tentang

Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur ;

Pasal 11 ayat (1) :

“IUP untuk Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, c, dan d, diberikan oleh Bupati, sedangkan untuk Usaha

Halaman 19 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budidaya Perkebunan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas dalam bentuk SPUP” ;

- **Peraturan menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007** tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan :

Pasal 9 ayat (1) :

“Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 Ha atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP)” ;

Pasal 13 ayat (1) :

“IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud Pasal 9 yang lokasi areal budidayanya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh Bupati /walikota” ;

Pasal 19 ayat (1) :

“Bupati/Walikota atau Gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 17 diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima”;

2. Bahwa setelah memaparkan tentang telah sesuai prosedur dan kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan SK Objek Sengketa sebagaimana diurai dalam angka “1” di atas, maka perlu pula Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, bahwasanya Penggugat samai dengan mengajukan Gugatan Sengketa TUn dalam perkara *in casu*, sebelumnya tidak pernah melaporkan dan atau mengajukan permohonan Izin kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur tentang keberadaan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diklaim ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur seluas \pm 1.391 Ha ;

Hal tersebut telah Tergugat re-check pada pihak **Dinas Pengendalian Lahan dan Tata**

Ruang (PLTR) Kabupaten Kutai Timur (selaku lembaga yang mempunyai otorisasi

dibidang penataan ruang dan lahan), maupun pada **Dinas Perkebunan Kabupaten**

Kutai Timur (selaku dinas teknis yang mempunyai otorisasi bidang usaha

perkebunan), keduanya membenarkan bahwa Penggugat selama ini memang tidak

pernah memberitahukan dan atau mengajukan permohonan Izin untuk melakukan

usaha budidaya perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kutai Timur ;

Dengan fakta tersebut, maka Tergugat merasa heran dengan pola pikir serta tindakan

yang selama ini diambil Penggugat, yakni ingin dan bermaksud melakukan usaha

budidaya perkebunan kelapa sawit di wilayah daerah Kabupaten Kutai Timur, namun

tidak pernah mengajukan dan atau mengemukakan niat dan keberadaannya tersebut

kepada Tergugat selaku Kepala Daerah ;

Bahkan sebaliknya, Penggugat dalam gugatan *in casu* memaparkan segala surat-surat

izin dari Kementerian Negara, padahal surat-surat izin tersebut pada saat ini (era

otonomi daerah), telah beralih dan dilimpahkan kewenangannya secara penuh kepada

Wilayah Daerah setempat ;

Bahwa atas dalil sebagaimana Tergugat uraikan dalam angka “2” di atas, maka

bersama ini Tergugat menyatakan menolak pula dengan tegas terhadap Surat-surat

perizinan yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatan angka “3” angka “4”, angka

“5”, angka “6.1”, “6.2”, “6.3”, “6.4”, “6.5”, “6.6”, “6.7”, “6.8” maupun angka “6.9”;

3. Bahwa oleh karena Penggugat sebenarnya sudah tidak mempunyai

kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, serta terbukti pula

bahwa Tergugat telah melaksanakan semua prosedur dan sesuai pula

Halaman 21 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



dengan kewenangannya dalam menerbitkan SK Objek Sengketa, maka dengan tegas Tergugat menolak pula dalil posita gugatan Penggugat angka “7” dan angka “8” yang menyatakan bahwa dalam menerbitkan SK Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa tidak benar pula Tergugat telah melanggar azas kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*) dan azas kepastian hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Berdasarkan segala apa yang telah Tergugat dalilkan sebagai Jawaban atas Surat Gugatan Penggugat di atas, maka bersama ini Tergugat dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa TUN ini berkenan menerima, untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan sengketa TUN *in casu* dan atau menyatakan Gugatan Penggugat bersifat *premature*;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ) :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet otnvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Memberikan putusan lain, dalam suatu pandangan Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 22 Agustus 2013 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau foto copynya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P-22C sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai asli Akta Perubahan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (BKNS) tanggal 5 Agustus 1999 Nomor 2 (salinan) ;
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Nomor 26 tanggal 08 Juni 2011 ;
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai asli Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.10-26500 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, tertanggal 15 Agustus 2011 ;
4. Bukti P-4 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukong Mandiri Utama untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 HA Yang Terletak Di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 16 Desember 2008 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai asli Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 776/Menhutbun-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000 Perihal : Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur ;

Halaman 23 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto copy dari foto copy Surat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 20/Menhut-II/2000 tertanggal 17 Nopember 2000 Perihal : Persetujuan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur beserta lampirannya;
7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan Yang akan Dilepaskan Untuk Tujuan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, tertanggal 17 Juni 2001 ;
8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Peninjauan Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan Untuk Tujuan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, tanggal 29 Juni 2001 ;
9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tata Batas Kawasan Hutan Yang Dilepaskan Untuk Areal Perkebunan Kelapa Sawit Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, tanggal 5 Juli 2001 ;
10. Bukti P-10 : Foto copy dari foto copy laporan hasil Orientasi Batas Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Hak Pengusahaan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai asli Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.6/Menhut-II/2009 tertanggal 9 Januari 2008 Hal : Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai asli Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.7/Menhut-II/2009 tertanggal 9 Januari 2008 Hal : Permbangunan Perkebunan Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Foto copy sesuai asli Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : S.351/Menhut-VI/2009 tertanggal 12 Mei 2009 Hal : Pembangunan Kebun Kelapa sawit An.PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur ;
14. Bukti P-14 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.465/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 265/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Hanurata Coy LTD Atas Areal Hutan Seluas \pm 151.600 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus) Hektar, Di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, tertanggal 10 Agustus 2009 ;
15. Bukti P-15 : Foto copy sesuai asli Surat PT. Hanurata Coy Ltd No. 504/DIR/A/XI/2004, tertanggal 8 Nopember 2004 Perihal : Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Pelepasan Hak Pemanfaatan Atas Areal KBNK kepada PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
16. Bukti P-16 : Foto copy dari foto copy Surat PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera Nomor : 126/BKNS-Dir/Perm IL/VIII/2010, Perihal : Permohonan Ijin Lokasi, tertanggal 21 Agustus 2010 ;
17. Bukti P-17 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati KDH.Tingkat II Kutai Nomor : 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit Kepada PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, tertanggal 8 Desember 1999, beserta lampirannya;
18. Bukti P-18 : Foto copy dari foto copy Peta Lokasi Perkebunan Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera b/d Peta Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Tgl 17 Juni 2001 Seluas \pm 19.950 HA & Peta Bidang Kabupaten Seluas \pm 13.665 HA Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ;

Halaman 25 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Foto copy dari foto copy Surat Menteri Kehutanan Dan Perkebunan R I Nomor : 1960/Menhutbun-II/99 Perihal : Persetujuan Prinsip Pengadaan Kawasan Hutan Untuk HPH Tanaman Perkebunan Seluas \pm 16.500 Hektar Di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, tertanggal 14 Oktober 1999 ;
20. Bukti P-20 : Foto copy dari foto copy Telaahan Staf Dari Kepala Bidang Tata Ruang & Pengukuran Lahan Kabupaten Kutai Timur yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kab. Kutai Timur tanggal 27 September 2010, Perihal Permohonan Ijin Lokasi Perkebunan ;
21. Bukti P-21 : Foto copy sesuai asli Peta Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera ;
22. Bukti P-22A : Foto copy sesuai asli Peta Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau Propinsi Kalimantan Timur, Panjang 71.747.00 Meter dan Luas 19.0950,00 Hektar ;
23. Bukti P-22B : Foto copy sesuai asli Peta Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau Propinsi Kalimantan Timur, Panjang 71.747.00 Meter dan Luas 19.0950,00 Hektar ;
24. Bukti P-22C : Foto copy sesuai asli Peta Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau Propinsi Kalimantan Timur, Panjang 71.747.00 Meter dan Luas 19.0950,00 Hektar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 Sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 12.500 HA Yang Terletak Di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur tanggal 16 Desember 2008 ;
2. Bukti T-2 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi ;
3. Bukti T-3 : Foto copy sesuai asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur ;
4. Bukti T-4 : Foto copy sesuai asli Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur ;
5. Bukti T-5 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/3/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;
6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 261 Tahun 2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Di Kabupaten Kutai Timur ;
7. Bukti T-7 : Foto copy dari foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ;

Halaman 27 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan Di Kabupaten Kutai Timur ;
9. Bukti T-9 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;
10. Bukti T-10 : Foto copy sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.258/2010 Tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 548/02.188.45/HK/X/2007 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Seluas \pm 12.500 HA Yang Terletak Di Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 30 Maret 2008 ;
11. Bukti T-11 : Foto copy sesuai asli Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 503/4016/Disbun-UT/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008 Perihal : Dukungan Tehnis Izin Usaha perkebunan a.n. PT. Umaq Tukung Mandiri Utama ;
12. Bukti T-12 : Foto copy sesuai legalisir Surat Pengantar dari Badan Pertanahan Nasional RI, Nomor : 090/P.SK-100.5.1/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011 yang ditujukan kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama, Atas Tanah Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 25 Juli 2011 ;
13. Bukti T-13 : Foto copy sesuai legalisir Sertipikat Hak Guna Usaha No. 165 Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur atas nama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2011, No. 01/ Kutai Timur/2011, Luas 1.020,94 Ha, beserta lampiran Peta Lokasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Foto copy sesuai legalisir Sertipikat Hak Guna Usaha No. 166 Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur atas nama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2011, No. 02/ Kutai Timur/2011, Luasm 3557,98 Ha, beserta lampiran Peta Lokasi ;
15. Bukti T-15 : Foto copy sesuai legalisir Akta Perseroan Terbatas PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Nomor : 42 Tanggal 08 September 2004 ;
16. Bukti T-16 : Foto copy sesuai Asli Surat dari PT. Umaq Tukung Mandiri Utama yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 033/ Umaq/8/08, Perihal : Permohonan Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 30 Agustus 2008 ;
17. Bukti T-17 : Foto copy sesuai legalisir Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 24/6-64.200/III/2011, Perihal : Permohonan Pengukuran kadastral an. PT. Umaq Tukung Mandiri Utama, seluas 3.400 Ha di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 Maret 2011 beserta lampiran Peta Lokasi;
18. Bukti T-18 : Foto copy sesuai foto copy Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Seluas : 12.500 HA Di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur oleh PT. Umaq Tukung Mandiri Utama, Tanggal 9 Agustus 2007 ;
19. Bukti T-19 : Foto copy sesuai foto copy Naskah Kesepakatan Kerja Sama (Memorandum Of Understanding) Antara Koperasi Karya Etam Mandiri dengan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Tentang Pembangunan kebun Kelapa Sawit No : 03/Kop/SND/IX/2008 dan No. 18/SMD/IX/2008 tanggal 15 September 2008 ;
20. Bukti T-20 : Foto copy sesuai copy surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 460.4/255/BPN.16/III-1999,

Halaman 29 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 Maret 1999, Perihal : Permohonan Rekomendasi Perkebunan atas nama

PT. Bina Koperasi Sejahtera ;

21. Bukti T-21 : Foto copy sesuai foto copy surat Dinas Perkebunan Propinsi

Kalimantan Timur Nomor : 503/552/UT-III/1999, tanggal 11 Maret 1999, Perihal :

Dukungan Teknis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Koperasi Sejahtera ;

22. Bukti T-22 : Foto copy sesuai foto copy surat Rekomendasi Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 104/P-KT/III/99, tanggal 15

Maret 1999, Perihal : Rekomendasi Usaha Perkebunan ;

23. Bukti T-23 : Foto copy sesuai foto copy surat Departemen Kehutanan

Dan Perkebunan Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 1066/KWL/

PTGH-3/1999, tanggal 29 Maret 1999, Perihal : Saran dan Pertimbangan tehnik

pencaadangan areal perkebunan kelapa sawit An. PT. Bina Koperasi Sejahtera di

Kecamatan Sangkulirang, Kab. Kutai ;

24. Bukti T-24 : Foto copy sesuai copy surat Keputusan Bupati Kepala daerah

Tingkat II Kutai Nomor : 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 Tentang Pemberian

Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa sawit kepada PT. Bina karya

Nuansa Sejahtera, tanggal 8 Desember 1999;

25. Bukti T-25 : Foto copy sesuai asli Peta IUPHHK HA PT. Hanurata terhadap Ijin

Lokasi Perkebunan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama dan Permohonan PT. Bina

Karya Nuansa Sejahtera berdasarkan database pada Dinas Pengendalian Lahan dan

Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010;

26. Bukti T-26 : Foto copy sesuai asli Peta Overlay Rencana IPK PT. Umaq Tukung,

IPK PT. Etam Bersama Lestari terhadap Areal PT. Hanurata Coy. Ltd. Di

Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama SUKOCO dan WIDODO, serta 1 (satu) orang Ahli atas nama REFLY HARUN dalam persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Penggugat Pertama (SUKOCO), pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah antara lain :

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 1985, dan sekarang jabatan saksi adalah Pelaksana Bidang Pembinaan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa, saksi sebagai Ketua Tim Pengukuran Tata Batas, dan mengetahui Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit Penggugat (Bukti P-7);
- Bahwa, pada saat pengukuran Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera dibagi menjadi 2 (dua) tim;
- Bahwa, sebelum pelaksanaan tata batas yang harus dipenuhi adalah ijinnya dan pelepasan kawasan hutan dari kementerian;
- Bahwa, izin Penggugat masuk dalam wilayah Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa, pengukuran dimulai dari Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa, saksi yang membuat Peta Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, dan menandatangani;

Halaman 31 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Penggugat Kedua (**WIDODO**), pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah

antara lain :

- Bahwa, mengetahui Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera dan menandatangani pada tahun 2001;
- Bahwa, saksi ikut dalam Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, ada 2 (dua) orang karyawan PT. PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera;
- Bahwa, saksi hanya mengikuti pihak Kehutanan dan lokasinya di 2 (dua) wilayah yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Berau;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui izin yang dimiliki PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera;
- Bahwa, saksi mengetahui Peta Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Hak Pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera;

Ahli Penggugat (**REFLY HARUN**), pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah

antara lain :

- Bahwa, Sesuai Pasal 33 ayat 3 Undang-undang 1945, Kekayaan negara bukan di kuasai daerah/negara tetapi harus diusahakan atau memberikan ijin untuk kekayaan negara. Ijin tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Ijin itu diberikan oleh Menteri Kehutanan sebelum adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 untuk Perkebunan. Perbuatan Hukum setelah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 terhadap ijin-ijin sebelum dikeluarkan dan setelahnya harus dinyatakan berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, wilayah substantif yang mendapat ijin tetap perlu daftar ulang, setelah otonomi daerah maka hak daerah yang lama atau setelah terjadi pemekaran tetap dilaksanakan, apabila tata administrasi belum sempurna, hal tersebut untuk melindungi penerima ijin;
- Bahwa, Ijin bertingkat dibatasi ini untuk kepastian hukum, agar jangan sampai pihak pemohon lalai ketika mendapat ijin, ijin lokasi yang lama dilampirkan kecuali ada perubahan pada ijin pemegangnya oleh karena itu perlu pemegang ijin dilindungi;
- Bahwa, mengenai kewenangan diatur sebagai berikut : 1. Kewenangan diatur undang-undang dasar mengatur kewenangan presiden, yudikatif dan eksekutif; 2. Kewenangan ada diberikan oleh undang-undang dan bisa diberikan pemerintah ke daerah pusat; 3. kewenangan yang di delegasikan yaitu pemilukada kewenangan MA dan undang-undang di delegasikan ke MK; 4.Yustisi; 5.Kehakiman (yang tidak bisa didelegasikan);

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi atas nama DJOKO SANTOSO, ST., BONY BRIKS, ST dan IRWAN, S.IP., MP., dalam persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Tergugat Pertama (**DJOKO SANTOSO, ST.**), pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah antara lain :

- Bahwa, ijin lokasi obyek sengketa ini dikeluarkan sejak tahun 1997 dan di perpanjang tahun 2010, dan seluas \pm 4000 Ha pengukuran Kadastral progress tahap I perkebunan sudah berjalan, koperasi sudah berjalan dan masyarakat mendukung;
- Bahwa, terhadap obyek sengketa, sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap lokasi tersebut, sudah mempunyai sertifikat dari BPN dan seluas 4.500 hektar sudah dikerjakan;
- Bahwa, luas izin lokasi obyek sengketa seluas 12.500 hektar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses pembuatan obyek sengketa;
- Bahwa, saksi mengetahui lokasi obyek sengketa dan lokasinya berbatasan dengan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (PT. BKNS) dan Hanurata;
- Bahwa, luas area perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, dan saksi mengetahui berbatasan dengan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera dari peta;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui izin PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera;
- Bahwa, saksi pernah mencocokkan titik koordinat Peta PT. Umaq Tukung pada saat pengurusan Sertipikat Hak Guna Usaha dan pengukurannya diserahkan kepada BPN;
- Bahwa, sejak tahun 2010 sampai sekarang, PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera tidak pernah menunjukkan areal/lokasi yang tumpang tindih (luas 1.390 hektar);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, area PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera masuk perbatasan wilayah Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat peta tata batas secara keseluruhan;

Saksi Tergugat Kedua (**BONY BRIKS, ST**), pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah antara lain :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan ijin lokasi ke Tergugat pada tahun 2010 dan telah ditelaah oleh saksi;
- Bahwa, permohonan tersebut dilampiri dengan berkas-berkas dari Departemen Kehutanan, BPN, Ijin Lokasi Penggugat, Persetujuan Ijin Usaha Perkebunan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telaah saksi berdasarkan data base, dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- Bahwa, PT. Hanurata Co. Ltd. Tercatat dalam data base;
- Bahwa, dalam telaah, permohonan Penggugat tumpang tindih dengan PT. Hanurata Co. Ltd., PT. Umaq Tukung, dan Etam Bersama Lestari;

Saksi Tergugat Ketiga (**IRWAN, S.IP., MP.**), pada pokoknya menerangkan dibawah

sumpah antara lain :

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan pada tahun 2005;
- Bahwa, PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera tidak terdaftar di Dinas Kehutanan;
- Bahwa, PT. Umaq Tukung terdaftar di Dinas Kehutanan dan sedang mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu;
- Bahwa, ada Ijin Pemanfaatan kayu dari PT. Hanurata dan PT. Etam Lestari dan ijinnya ditingkatkan menjadi Ijin Peningkatan Produksi;
- Bahwa, Ijin PT. Hanurata sudah ada sejak saksi bekerja di Dinas Kehutanan;
- Bahwa, Ijin PT. Hanurata dari Menteri Kehutanan, dan ijin PT. Etam Bersama Lestari dari Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa, PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera belum mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan dan belum ada peralihan ijin selama saksi bekerja di Dinas Kehutanan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada perubahan peralihan atau tidak di Dinas Kehutanan;
- Bahwa, Menteri Kehutanan mengeluarkan ijin usaha pemetaan hutan alam;
- Bahwa, yang mengeluarkan ijin lokasi adalah Bupati;

Halaman 35 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 12 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008 (vide bukti P - 4 = T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati obyek sengketa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. : 357/Kpts/HK.350/3/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 6 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur dan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 261 Tahun 2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi PT. Umaq Tukung Mandiri Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 24 April 2013 dari sdr. Amsar (Pegawai Penggugat), dan Tergugat tidak membantah dalil Penggugat di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut ditujukan bagi pihak yang dituju langsung dari keputusan tata

Halaman 37 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara, sedangkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, dalam Yurisprudensi tersebut memuat kaidah hukum *'bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut.'* Berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut, maka bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak saat kapan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 24 April 2013 karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa dan belum ada kegiatan perkebunan di lokasi obyek sengketa, serta Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 10 Juni 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2013, Tergugat telah mengajukan Eksepsi, maka atas dasar tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan;

Bahwa yang menjadi fundamentum petendi Penggugat adalah Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 dan Surat Keputusan KDH Tingkat II Kutai Nomor : 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, seharusnya alas hak untuk melakukan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit adalah Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan di lokasi obyek sengketa terdapat Hak Guna Usaha PT. Umaq Tukong Mandiri Utama. Lokasi obyek sengketa merupakan kawasan Budi Daya Non Kehutanan sehingga seyogyanya justru tidak memerlukan izin dari Menteri Kehutanan. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Penggugat tidak mempunyai legal standing sehingga tidak berhak mengajukan sengketa TUN di atas areal lokasi seluas ± 1.391 Ha;

2. Gugatan Penggugat bersifat Premature (terlampui dini);

Di lokasi obyek sengketa telah terbit Hak Guna Usaha atas nama PT. Umaq Tukong Mandiri Utama, seharusnya yang dimohonkan pembatalannya adalah Hak Guna Usaha PT. Umaq Tukong Mandiri Utama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kedudukan hukum (legal standing Penggugat) dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1960/Menhutbun-II/99, Perihal : Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan untuk HPH dan Tanaman Perkebunan seluas ± 18.500 hektar di Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, tertanggal 14 Oktober 1999 yang menyebutkan bahwa

Halaman 39 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya menyetujui pelepasan kawasan hutan seluas \pm 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) hektar, untuk HPH Tanaman Perkebunan kelapa sawit yang berdasarkan RTRWP merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atas nama Penggugat di Propinsi Kalimantan Timur (vide bukti P – 19);

Menimbang, bahwa Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 776/Menhutbun-II/2000, Perihal : Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur, tertanggal 29 Juni 2000 yang menyebutkan bahwa pada prinsipnya memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada Penggugat, Luas Areal 12.000 (dua belas ribu) hektar, di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur (vide bukti P – 5);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan untuk tujuan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera tanggal 17 Juni 2001, areal perkebunan kelapa sawit Penggugat menjadi seluas 19.950 hektar, panjang 71.747 meter, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur (vide bukti P – 7);

Menimbang, bahwa surat PT. Hanurata Coy Ltd. No. : 504/DIR/A/XI/2004, Perihal : Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Pelepasan Hak Pemanfaatan atas Areal KBNK Kepada PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, tanggal 8 November 2004 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak keberatan atas pembangunan perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di areal PT. Hanurata dan pernyataan pelepasan hak pemanfaatan PT. Hanurata Coy. Ltd atas areal KBNK tersebut kepada PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, termasuk hak pemanfaatan kayu yang berada dalam areal tersebut (vide bukti P – 15);

Menimbang, bahwa Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.6/Menhut-II/2009, Hal : Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, tertanggal 9 Januari 2008 yang menyebutkan bahwa pada prinsipnya menyetujui permohonan PT. Bina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya Nuansa Sejahtera untuk memanfaatkan areal kerja IUPHHK-HA PT. Hanurata Coy Ltd. (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbit Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.465/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 265/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Hanurata Coy Ltd atas areal Hutan Seluas \pm 151.600 (seratus lima puluh satu ribu enam ratus) Hektar, Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, tanggal 10 Agustus 2009, yang pada pokoknya memberikan perpanjangan hak pengusahaan hutan kepada PT. Hanurata Coy Ltd. Atas areal hutan yang terletak di wilayah Propinsi Kalimantan Timur untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun (vide bukti P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peralihan Hak antara PT. Hanurata Coy Ltd. Dengan Penggugat, dan peralihan hak tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati KDH Tingkat II Kutai nomor : 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera pada tanggal 8 Desember 1999;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Ijin Lokasi Nomor : 126/BKNS-Dir/Perm IL/VIII/2010 kepada Bupati Kutai Timur pada tanggal 21 Agustus 2010, seluas \pm 4.646 ha, guna pengurusan HGU pada Badan Pertanahan Nasional (vide bukti P-16);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ijin lokasi Penggugat, Kepala Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur telah melakukan Telaah atas peta tersebut bahwa areal yang dimohon berada dalam IUPHHK-HA PT. Hanurata Coy



Ltd. Seluas 1.389,900 ha, dan terdapat Izin Lokasi Perkebunan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama seluas 2.162,724 ha (vide bukti P-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta IUPHHK PT. Hanurata terhadap Ijin Lokasi Perkebunan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama dan Permohonan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera berdasarkan Database Pada Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, terjadi overlapping PT. BKNS dengan Izin Lokasi Perkebunan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama dan IUPHHK HA PT. Hanurata seluas 1.349,8 hektar (vide bukti T - 25);

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa terbitnya obyek sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat karena sebagian lokasinya yang seluas \pm 1.391 Ha masuk dalam IUP Penggugat (tumpang tindih);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi tumpang tindih antara obyek sengketa dengan IUP yang dimiliki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terjadi tumpang tindih antara obyek sengketa dengan IUP yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 9 Tahun 2004;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat bersifat Premature (terlampui dini);

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sah, dan dicabut oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008 (vide bukti P - 4 = T-1);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat bersifat Premature (terlampui dini) tidak beralasan hukum karena yang dimohonkan batal atau tidak sah, dan dicabut oleh Penggugat adalah Izin Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum sehingga eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum tentang pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 43 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008 (vide bukti P - 4 = T-1);

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidaya atau dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf b Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/3/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa IUP sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah kabupaten atau kota (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Kutai Timur berwenang menerbitkan obyek sengketa karena lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Nomor : 033/Umaq/8/08 tanggal 30 Agustus 2008 perihal Permohonan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit (vide bukti T-16);
2. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 548/02.188.45.HK/X/2007, tanggal 25 Oktober 2007 tentang Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur (vide bukti T-10);

3. Proyek Proposal Rencana Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur (vide bukti T-18);
4. Naskah Kesepakatan Kerja Sama (MOU) Antara Koperasi Karya Etam Mandiri dengan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 03/Kop/SND/IX/2008 dan Nomor : 18/SMD/IX/2008 tanggal 15 September 2008 (vide bukti T-19);
5. Akta Perseroan Terbatas PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Nomor : 42 tanggal 08 September 2004 (vide bukti T-15);
6. Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 503/4016/Disbun-UT/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, kepada pemohon telah pula mendapat dukungan teknis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur sehubungan dengan permohonan dimaksud (vide bukti T-11);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Peta Perpanjangan Ijin Lokasi PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Luas 12.500 Ha Kecamatan Sandaran, di dalam batas perpanjangan Ijin Lokasi PT. Umaq Tukung Mandiri Utama terdapat IUPHHK-HA PT. Hanurata Coy LTD (Mandu) (tumpang tindih) (vide bukti T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta IUPHHK PT. Hanurata terhadap Ijin Lokasi Perkebunan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama dan Permohonan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera berdasarkan Database Pada Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010, terjadi overlapping PT. BKNS dengan Izin Lokasi Perkebunan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama dan IUPHHK HA PT. Hanurata seluas 1.349,8 hektar (vide bukti T - 25);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penerbitan obyek sengketa tidak sesuai prosedur karena terdapat IUPHHK-HA PT. Hanurata Coy LTD (Mandu) di dalam Ijin Lokasi (Lokasi yang dimohonkan IUP oleh PT. Umaq Tukung Mandiri Utama);

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa tidak prosedural maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak cermat sehingga tindakan Tergugat tersebut melanggar asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap obyek sengketa patut untuk dinyatakan batal dan dicabut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun tidak dituntut oleh Penggugat namun demi terciptanya keadilan dalam sengketa ini dan guna melindungi kepentingan pihak ketiga terhadap pembatalan objek sengketa a quo, hal mana pembatalan objek sengketa a quo mengakibatkan dibatalkannya seluruh lokasi izin usaha perkebunan milik PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, padahal lokasi yang tertumpang tindih antara objek sengketa dengan lokasi Penggugat hanya seluas \pm 1.391 Ha sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat, maka dalam amar putusan ini juga memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali izin usaha perkebunan kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan perkebunan kelapa sawit sepanjang luasnya dikurangi dengan yang tertumpang tindih dengan lokasi Penggugat yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar hal tersebut, terhadap semua alat bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim telah mencermatinya, namun untuk memutus sengketa ini, hanya digunakan bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-
in (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha
utai Timur Tanggal 16 Desember 2008;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur
ian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa
an Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;

Halaman 47 dari 46 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Tentang T. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit sepanjang luasnya dikurangi dengan ang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2014** oleh kami **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
MAYANGSARI, S.H.

ARUM PRATIWI

Ttd.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.



LEZI FITRI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 60.000,-
- A T K	: Rp. 100.000,-
- Sumpah	: Rp. 15.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h	: Rp. 216.000,-
Terbilang (dua ratus enam belas ribu rupiah)	